

PENGARUH PELAKSANAAN SIDANG PERADILAN PIDANA SECARA ON-LINE TERHADAP PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Sumbar Pranoto

Fakultas Hukum Universitas Boyolali /sumbar2303@gmail.com

Burham Pranawa

Fakultas Hukum Universitas Boyolali /burham_9@yahoo.com

Joko Mardiyanto

Fakultas Hukum Universitas Boyolali /joko1972advokat@gmail.com

Abstract

Info Artikel

Keywords :

***Criminal Justice System,
Online, Proof in Trial***

As the last bastion of the legal system, judicial institutions, especially criminal justices that are trying to find material truth through a series of evidentiary processes in court are vital. The phenomenon of conducting criminal justice hearings online in the midst of the covid-19 pandemic leaves many questionable. The purpose of this research is to find out how online criminal justice hearings are conducted in Boyolali District Court, what are the obstacles faced and especially what influence it has on the core agenda of the trial; Prove. The approach used in this study is empirical juridical with descriptive data analysis methods of analysis. This research is a field study using primary and secondary data types as well as primary, secondary and tertiary legal materials. The primary data retrieval process is conducted with interviews and observations. Library studies on positive legal regulations, event laws and literature are conducted to support the analysis of research results.

The result of the study is that in the implementation of online judicial hearings in Boyolali District Court, there are still so many obstacles. The constraints are both technical and non-technical. The evidentiary process in online criminal justice hearings in Boyolali District Court is manifestly not as widely implemented as it would in conventional criminal justice hearings. This less than

optimal process of evidence certainly makes the product of the court decision not as good as in conventional criminal court hearings. The absence of a standard legal umbrella makes the implementation of a criminal justice hearing seem half-hearted and seemed to be trialling. Provisions that have not been absolute as an order and only of this nature have the potential to give rise to the polemic of the Supreme Court should first issue a legal umbrella of a standard and mandator nature for the implementation of this online criminal justice hearing.

Abstrak

Kata kunci:
*Sistem Peradilan Pidana,
Online, Pembuktian Dalam
Persidangan*

Sebagai benteng terakhir dari sistem hukum, lembaga peradilan, terutama peradilan pidana yang didalamnya berusaha menemukan kebenaran materiil melalui serangkaian proses pembuktian di dalam persidangan sangatlah vital. Fenomena pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online ditengah masa pandemi covid 19 menyisakan banyak pertanyaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Boyolali, apa sajakah kendala yang dihadapi dan terutama apa saja pengaruhnya dalam agenda inti sidang; pembuktian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan metode analisa data deskriptif analisis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Proses pengambilan data primer dilakukan dengan wawancara dan observasi. Studi pustaka terhadap peraturan hukum positif, terhadap hukum acara dan aneka literatur dilakukan untuk mendukung analisa hasil penelitian.

Hasil penelitian yaitu bahwa dalam pelaksanaan sidang peradilan online di Pengadilan Negeri Boyolali masih terdapat begitu banyak kendala. Kendala yang ada baik teknis ataupun non teknis. Proses pembuktian dalam sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Boyolali nyata-nyata tidak dapat dilaksanakan secara maksimal seperti layaknya pada sidang peradilan pidana

konvensional. Proses pembuktian yang kurang maksimal ini tentu saja menjadikan produk dari putusan pengadilan menjadi tidak sebaik pada sidang peradilan pidana konvensional. Tidak adanya payung hukum yang baku membuat pelaksanaan sidang peradilan pidana seakan setengah hati dan terkesan coba-coba. Ketentuan yang belum bersifat mandatoris ini berpotensi menimbulkan polemik Mahkamah Agung seharusnya terlebih dahulu mengeluarkan payung hukum yang bersifat mandatoris atau wajib dalam pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online di masa pandemi covid 19 ini.

Masuk : 13 Oktober 2020

Diterima : 30 Oktober 2020

Terbit : 31 Oktober 2020

Corresponding Author:

burham_9@yahoo.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk republik¹. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa Indonesia menghendaki tatanan kehidupan bernegaranya disandarkan pada hukum atau *rechtstaat* dan bukan didasarkan pada kekuasaan belaka atau *machtstaat* dan juga bukan negara yang didasarkan pada penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang atau *obrigkeisstaat*. Hal tersebut mengandung makna bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin hak semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya².

Konsekuensi dari konsep negara hukum ini adalah bahwa semua sepakat menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi di negara ini. Segala tindakan negara

¹ Pasal 1 ayat 3 UUD 1945

² Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 1

haruslah berdasarkan pada supremasi hukum dan bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan melindungi segenap komponen bangsa dan memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat pencari keadilan.

Berbicara mengenai keadilan dan hukum ini, lembaga peradilan dalam hal ini kaitannya dengan penelitian penulis adalah lembaga peradilan pidana merupakan laboratorium penguji yang terakhir bagi ditemukannya formula keadilan yang diterima oleh semua pihak. Esensi dari peradilan pidana dapat dikatakan ada pada agenda pembuktian didalam persidangan dimana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dianut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative karena dianggap paling tepat dalam kehidupan penegakkan hukum di Indonesia.³ Sistem ini menentukan bahwa dalam pemeriksaan dimuka pengadilan tersebut hakim harus mampu meyakinkan dirinya bahwa suatu delik seperti yang diatur didalam undang-undang memang telah terjadi dan terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan tersebutlah yang pantas dipersalahkan atas terjadinya delik tersebut berdasarkan setidaknya tidaknya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang. Guna mencapai keyakinan tersebut tentu saja hakim perlu memiliki dan menggunakan beberapa ilmu bantu dalam memeriksa keterangan saksi-saksi dalam persidangan. Ia harus dengan sangat cermat dan seksama menganalisa gerak gerik, ucapan bahkan tatapan dan atau arah pandangan si terperiksa dalam rangka meyakinkan dirinya apakah apa yang sedang disampaikan oleh si terperiksa tersebut bohong atau jujur adanya.

Adanya pandemik covid 19 dan pemberlakuan protokol kesehatan untuk menjaga jarak minimal satu meter dan menghindari kerumunan membuat agenda sidang peradilan menjadi terdampak. Salah satu bentuknya adalah diselenggarakannya sidang peradilan pidana tidak dengan tatap muka secara langsung namun diselenggarakan secara online. Penyelenggaraan sidang peradilan pidana secara online menyisakan keraguan, apakah dapat menjamin terlaksananya pemeriksaan saksi-saksi secara akurat dan sekaligus merupakan fenomena baru dalam dunia peradilan kita, sehingga menarik minat penulis untuk menelitinya lebih jauh, terutama mengenai; 1. Bagaimana proses pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online? 2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pembuktian dalam persidangan pada sidang peradilan pidana

³ Yahya Harahap M. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 280

secara online? 3. Bagaimanakah pengaruh pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online terhadap proses pembuktian didalam persidangan secara online? Penelitian ini akan dibatasi pelaksanaannya di Pengadilan Negeri Boyolali.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam penelitian menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu metode untuk mendeskripsikan dan / atau memberikan gambaran terhadap objek penelitian melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dan melakukan analisa untuk kemudian membuat kesimpulan yang berlaku secara umum. Dengan demikian penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasilnya kemudian diolah dan dianalisa untuk mengambil kesimpulan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Secara garis besar pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online di Pengadilan Negeri Boyolali masih memiliki beberapa kendala yang signifikan. Sidang peradilan pidana secara online masih jauh panggang dari api, masih jauh dari kondisi yang diharapkan terutama pada tahapan pembuktian atau pemeriksaan saksi-saksi dan terdakwa. Tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan proses peradilan ini tentu apabila tidak terlaksana secara maksimal akan berpengaruh langsung terhadap kualitas produk peradilan atau putusan yang tentu saja akan berkaitan langsung dengan rasa keadilan yang diterima oleh terdakwa ataupun korban.

2. Kendala yang sangat dihadapi oleh Pengadilan Negeri Boyolali terutama adalah mengenai infrastruktur jaringan internet yang belum mumpuni dan sumber daya manusia yang belum semuanya melek teknologi informasi. Dua hal tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan sidang peradilan pidana secara awal hingga akhir terkait pada efektif dan efektifitas sidang baik secara langsung ataupun tidak. Secara langsung tentu saja sarana dan prasarana yang tidak mumpuni akan sangat tidak mendukung kelancaran pelaksanaan sidang secara online. Sarana dan prasarana disini tentu saja baik kualitas alat-alat piranti juga kualitas jaringan internet pada tiap wilayah dimana kantor-kantor tersebut berada. Kemudian sumberdaya manusia atau staff kantor yang belum semua melek teknologi informasi tentu saja akan menghambat efektifitas

pelaksanaan sidang peradilan secara online. Hal ini secara langsung ataupun tidak telah mempengaruhi tingkat kecermatan, keleluasaan dan keakuratan pemeriksaan hakim terhadap saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan. Hal senada kami peroleh dari pernyataan salah satu hakim di PN Boyolali; Ibu Hj. Nur Amalia Abbas, S.H. , M.H. ketika kami tanyakan perihal apa perbedaan signifikan antara sidang peradilan pidana yang dilaksanakan secara on line dengan siding peradilan pidana secara biasa, beliau menjawab sebagaimana petika berikut: “ Perbedaannya; tidak maksimal, karena kita kan tidak bertemu secara langsung. Disini kan kita cuma liat dari layar. Kalau sinyal hilang, hilang juga. Mungkin kita bertanya enak, terdakwa tidak begitu dengar. Kan ada tiga tempat kan; Kejaksaan, di Lapas dan disini (Pengadilan Negeri). Yang sana bagus, sini mungkin tidak bagus, jadi bisanya Cuma iya iya iya. Maksudnya kurang maksimal lah, jadi memperlambat persidangan, sangat memperlambat! Apalagi kalua perkara anak, itu yang sangat susah; anak kan harus kita deketin.”

3. Pengaruh yang diberikan oleh teknik pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online cukup terasa dalam hal pembuktian di dalam persidangan. Dari salah satu hakim yang menjadi narasumber kami sewaktu melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Boyolali; menyampaikan bahwa dalam tahapan pembuktian/pemeriksaan dalam persidangan didalam Pengadilan pada siding perdilan pidana yang dilaksanakan secara on line terdapat kendala yang merepotkan seperti dalam petikan berikut ; “Pembuktian jadi repot, semisal kita bertanya tentang hal spesifik, karena tidak ketemu langsung. Kalau ketemu secara langsung kan enak bisa lihat gelagat dia ketakutan atau berbohong atau tidak. Waktu memperlihatkan barang bukti juga enak, kalau online begini gak kelihatan lah, apa lah...” Terlepas dari kendala teknis sarana dan prasarana, pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online juga memiliki problematika tersendiri bagi sebagian pihak baik hakim, jaksa, pengacara ataupun terdakwa. Problematika tersebut antara lain adalah kurang maksimalnya mereka dalam menjalankan peran masing masing dan belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus memayungi dan menjadi landasan dasar hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana secara online yang tentu saja sangat penting bagi terselenggaranya peradilan pidana online yang ideal bagi para pencari keadilan. Hal ini dikarenakan menjadi tidak jelas *standard operational procedure* bagi pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online. Misalnya saja pengacara merasa pembelaannya menjadi kurang

maksimal dalam persidangan atau hakim yang merasa sedikit kesulitan dalam menerapkan ilmu bantu terutama dalam mengenali gestur, mimik dan intonasi para terperiksa untuk membantu menganalisa kebenaran keterangan yang mereka sampaikan.

4. PENUTUP

1. Sebaiknya sarana dan prasarana yang diperlukan guna terselenggaranya sidang peradilan pidana secara online benar-benar dioptimalkan terlebih dahulu guna menjamin koneksitas atau keterhubungan antar tempat yang baik yaitu antara Lembaga Masyarakat, Kejaksaan dan Pengadilan. Hal ini sangat penting guna menghindari salah paham atau salah maksud dalam menerima apa yang disampaikan masing masing pihak baik hakim, jaksa, penasehat hukum, saksi dan / atau terdakwa karena koneksi jaringan yang buruk sehingga menyebabkan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh masing-masing pihak menjadi didengar dan/atau dilihat dengan kurang jelas dan berpotensi mengaburkan fakta sebenarnya, maka berpotensi pula mengaburkan kebenaran yang sebenarnya, dimana tujuan persidangan perkara pidana adalah mencari kebenaran materiil. Maka dari itu, hal tersebut berpotensi juga mengaburkan keyakinan hakim sehingga berpotensi pula mengaburkan putusan yang seadil adilnya. Koneksi jaringan internet yang buruk berpotensi terhadap hasil putusan sidang yang buruk pula, dan hendaknya kita tidak pernah lupa terhadap pameo: “membebaskan 10 orang penjahat lebih baik daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah.”
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi dan diklat khusus bagi staff yang dalam kesehariannya akan mempersiapkan segala sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sidang peradilan secara on line.
3. Sebaiknya Mahkamah Agung menerbitkan pedoman khusus yang berisi Standard pelaksanaan persidangan secara online di masa pandemi covid 19, yang sifatnya mandator.
4. Sebaiknya pembuat Undang-undang agar kelak memasukkan kedalam rancangan KUHAP yang baru terkait pedoman teknis penyelenggaraan sidang peradilan pidana secara online.
5. Sebaiknya instansi penegak hukum untuk tetap bersidang di dalam gedung pengadilan didalam satu ruang sidang. Penyelenggaraan sidang peradilan pidana secara

online dengan mekanisme tiap penegak hukum berada dikantornya masing-masing dengan alasan demi menjalankan protokol kesehatan jaga jarak dan pembatasan kerumunan menurut hemat peneliti berlebihan dan tidak perlu dilakukan. Hal ini penulis sampaikan dengan dasar dan pertimbangan sebagai berikut dengan memperhatikan kronologis dilaksanakannya sidang peradilan pidana beberapa waktu terkini;

a. Apabila demi memenuhi alasan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan mencegah kerumunan massa, bukankah pihak-pihak dalam ruang sidang konvensional posisinya selama ini sudah cukup jauh dan lebih dari satu meter? Antara hakim ketua dan hakim anggota. Antara majelis hakim dengan penasehat hukum dan antara majelis hakim dengan jaksa. Apalagi posisi antara jaksa dan penasehat hukum yang saling berhadapan dan berseberangan, sangat melebihi aturan minimum distance satu meter tersebut.

b. Apabila Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia demi melindungi warga binaan atau terdakwa dari kemungkinan tertular covid 19 selama perjalanan keluar ke gedung pengadilan karena akan sangat rentan ketika kembali ke sel tahanan karena kondisi yang saling berdekatan dalam keseharian di dalam ruang tahanan karena *over capacity* dapat dimaklumi kiranya. Namun, dalam penyikapannya Kejaksaan dan Mahkamah Agung hendaknya tidak kemudian dengan memerintahkan jaksa dan hakim untuk bersidang secara online juga tetapi untuk tetap menyelenggarakan sidang seperti biasa secara bersama-sama di dalam gedung Pengadilan Negeri hanya saja dalam pengambilan keterangan terhadap saksi dan terdakwa dibantu dengan fasilitas video conference. Jadi hakim dan jaksa serta penasehat hukum tetap bersidang di gedung pengadilan di ruang sidang seperti yang diminta oleh Pasal 230 ayat 1 KUHAP; “sidang pengadilan dilangsungkan di gedung pengadilan di dalam ruang sidang”, hanya terdakwa saja yang tidak berada di dalam ruang pengadilan.

Jadi para penegak hukum tetap saling bertemu secara langsung dalam satu ruang sidang. Hal ini minimal akan tetap menjaga marwah sidang yang terhormat.

c. Apabila untuk mencegah kerumunan massa pengunjung sidang, cukup kiranya Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan himbauan untuk pembatasan jumlah pengunjung dengan ketentuan misalnya hanya keluarga inti dari terdakwa saja yang boleh menghadiri sidang di Pengadilan dan itupun nanti ketika di dalam ruang persidangan posisi dan jarak duduknya tetap disesuaikan dengan anjuran protokol kesehatan yang sedang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku cetak

Evi Hartanti. 2012. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yahya Harahap M. 2006. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Perundangan

UUD 1945

KUHAP

PERMA nomor 1 tahun 2019